

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 2 TAHUN 2007

T E N T A N G

LEMBAGA ADAT MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat Kabupaten Muara Enim.
 - b. bahwa untuk pemberdayaan adat istiadat yang merupakan aset budaya daerah, perlu adanya suatu wadah dalam rangka pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan masyarakat hukum adat dalam bentuk Lembaga Adat Marga.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Marga.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MARGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa dan atau kelurahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah.
6. Marga adalah wilayah teritorial kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah tertentu dengan mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
7. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu yang mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
8. Adat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat yang dihayati dalam masyarakat.
9. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah marga yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
10. Lembaga Adat Marga adalah Lembaga yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
11. Pemangku Adat Marga adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat Marga guna mewakili dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat dari masing-masing desa dan atau kelurahan.
12. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat Marga.
13. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara / mempertahankan memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
15. Pengembangan

15. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
16. Pembina Lembaga Adat Marga adalah Pembina Lembaga Adat Marga Kabupaten Muara Enim yang diketuai oleh Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Adat Marga mempunyai maksud dan tujuan sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan daerah guna menunjang kebudayaan nasional untuk terciptanya stabilitas yang mantap di daerah dibidang, sosial, budaya dan agama untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

BAB III LEMBAGA ADAT MARGA

Pasal 3

- (1) Untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat dan adat istiadat dibentuk Lembaga Adat Marga sebagai sarana komunikasi dan koordinasi.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Marga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Lembaga Adat Marga berkedudukan di Ibukota Eks Marga.

Pasal 4

Pengurus Lembaga Adat Marga disebut Pemangku Adat Marga yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan masyarakat desa dan atau kelurahan di wilayah kerja Lembaga Adat Marga.

Pasal 5

- (1) Pemangku Adat Marga terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Pemangku Adat Marga dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat.
- (3) Jumlah Pemangku Adat Marga sama dengan jumlah desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja Lembaga Adat Marga tersebut atau paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 6

Pengajuan Pemangku Adat Marga dilakukan secara musyawarah dari masing-masing desa/kelurahan baik dalam satu kecamatan ataupun lintas kecamatan.

Pasal 7

Pengesahan Pemangku Adat Marga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Masa kepengurusan Pemangku Adat Marga selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan kembali.

Pasal 9

Pasal 9

Kepada Pemangku Adat Marga diberikan tunjangan oleh Pemerintah Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 10

Pemangku Adat Marga mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan Adat Istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Pasal 11

Lembaga Adat Marga berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat setempat.

Pasal 12

Pemangku Adat Marga mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat Marga;
- b. Menyelesaikan urusan adat istiadat masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat;
- d. Menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat;
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat;
- f. Memberikan gelar adat sebagai penghormatan kepada seseorang;
- g. Memberikan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat;
- h. Mewakili untuk bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun didalam pengadilan;
- i. Mengatur tatakrama pergaulan bujang gadis;
- j. Menyusun Peraturan Adat Marga sesuai dengan adat istiadat setempat;
- k. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan Kecamatan dan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- l. Melaksanakan kerjasama antar Lembaga Adat Marga atau Lembaga Adat lainnya.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemangku Adat Marga menyusun peraturan tata tertib Lembaga Adat Marga.
- (2) Pemangku Adat Marga dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mempedomani kompilasi adat istiadat Kabupaten.

Pasal 14

Pasal 14

Guna menunjang pelestarian dan pengembangan adat istiadat, pada masing-masing desa dan kelurahan ditunjuk dan diangkat Ketua Bujang dan Ketua Gadis oleh Ketua Pemangku Adat Marga.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Lembaga Adat Marga berhak menerima bantuan atau sumbangan dari Instansi Pemerintah/swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 16

Lembaga Adat Marga mempunyai kewajiban :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat.
- b. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 17

- (1) Guna membantu kelancaran tugas Lembaga Adat Marga dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu oleh beberapa orang staf Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat Lembaga Adat Marga diangkat oleh Ketua Pemangku Adat Marga.
- (3) Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Lembaga Adat Marga.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Lembaga Adat Marga mempunyai tugas dalam urusan ketatausahaan dan urusan keuangan.
- (2) Kepala Sekretariat Lembaga Adat Marga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemangku Adat Marga.

BAB VII HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Pemangku Adat Marga dengan Camat dan kepala desa/kelurahan bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Pemangku Adat Marga dengan Pembina Adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII

**BAB VIII
PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT MARGA**

Pasal 20

- (1) Kepada Pemangku Adat Marga diberikan pakaian adat berikut atributnya yang terdiri dari :
 - a. Tanda Pemangku Adat Marga;
 - b. Tanjak / penutup kepala;
 - c. Keris;
 - d. Kain Tajung.
- (2) Pengaturan mengenai pakaian adat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pemangku Adat Marga dapat menambahkan atribut sesuai dengan ciri khas kewilayahan masing-masing marga.

**BAB IX
KEUANGAN**

Pasal 21

- (1) Sumber keuangan Lembaga Adat Marga berasal dari Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk biaya operasional dan biaya Sekretariat.
- (3) Pengelolaan keuangan Lembaga Adat Marga dilakukan oleh Sekretariat.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat Marga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pembina Lembaga Adat Marga.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 23

Pelanggaran terhadap ketentuan adat dapat dikenakan sanksi adat berdasarkan hasil rapat dan musyawarah Pemangku Adat Marga.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 April 2007

BUPATI MUARA ENIM

DTO

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 April 2007

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DTO

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI D

Pasal 2

(2)

Pasal 3

- (1) Pengurus Lembaga Adat Marga di sebut Pemangku Adat Marga yang merupakan tokoh agama dan masyarakat yang berasal dari perwakilan desa dan kelurahan di wilayah kerja Lembaga Pemangku Adat Marga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).
- (2) Mekanisme Pengajuan Pemangku Adat Marga di usulkan masing-masing Desa dan kelurahan berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

BAB III PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

Pasal 5

Pemangku Adat Marga di tetapkan Bupati dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

Pemangku Adat Marga selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pemangku Adat Marga mempunyai hak untuk menerima biaya Operasional dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 12

Pemangku Adat Marga mempunyai kewajiban :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat;
- b. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bab VI

(4)

Pasal 14

Sekretariat Lembaga Adat Marga berada di pusat Pemerintahan eks Marga.

BAB VII

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

(3)

BAB VII

PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT MARGA

(4)

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga Adat Marga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN